

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang berlatar belakang agraris, tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat petani yang tinggal di perdesaan. Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.¹ Selain itu menjadi sumber penghidupan untuk mencari pendapatan dari hasil yang ditanam pada tanah. Bagi masyarakat perkotaan tanah menjadi tempat beraktivitas.

Dalam hal ini, tidak heran kalau setiap orang memiliki keinginan atau berusaha untuk menguasainya. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik, maka dari itu banyak tanah yang tidak diurus serta terbengkalai. Bahkan ada pemilik yang tidak merawat tanah tersebut. Seharusnya pemilik tanah tersebut membersihkan tanah serta menanam tanah tersebut.

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada manusia yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh-Nya dengan berbagai macam cara. Manusia telah diberikan kepercayaan untuk mengelola, menggunakan serta memelihara tanah sesuai dengan fungsi dan kegunaan sebagai sumber penghidupan manusia.

Hubungan manusia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat kodrati. Sebagai makhluk individu manusia berhak untuk mempertahankan diri termasuk kehidupannya. Untuk itu manusia membutuhkan tanah agar dapat mendukung

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 172.

kebutuhan hidup manusia maka manusia harus memiliki tanah.² Tanah merupakan suatu yang unik dan bersifat tetap dan hampir tidak dapat dihancurkan serta memiliki nilai pendapatan dan penghasilan. Tanah penting untuk kehidupan manusia. Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah tersebut.³

Tanah memiliki peran begitu penting pada tiap kehidupan serta usaha manusia maka memungkinkan akan timbul sengketa, mengenai hak terhadap tanah. Dalam konsepsi agama islam menyatakan bahwa tanah adalah unsur pembentuk utama manusia. Pada perkembangannya tanah memiliki banyak fungsi dan kegunaannya baik itu dalam fungsi sosial, ekonomi, agama dan politik.⁴

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang bumi/tanah sebagai karunia Allah SWT kepada manusia. Dalam pandangan menurut Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya milik Allah SWT semata. Asal usul kepemilikan (*Ashlul milki*) merupakan milik Allah SWT dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*) dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Bahwa telah dijelaskan dengan gamblang tentang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya memiliki 2 (dua) poin yaitu : *Pertama*, pemilik hakiki dari tanah yaitu

² Nur Hidayati Setyani, *Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, Cet I, 51.

³ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 182.

⁴ Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 1.

Allah SWT. *Kedua*, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasanya kepada manusia untuk dapat mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah SWT.

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.⁵ Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi.⁶ Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas dimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diberikan kepadanya serta yang dipunyai orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, tidak akan mempunyai makna dan atau arti apa-apa jika kalau dibatasi hanya permukaan bumi saja.⁷

Indonesia juga memegang peranan penting dalam pengaturan penguasaan tanah. Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD RI 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Ketentuan UUD RI 1945 Pasal 33 ayat (3) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal tersebut mencerminkan adanya perintah kepada negara agar bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 1132.

⁶ Effendi Perangin. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 17.

⁷ Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2018), 6.

⁸ Erly Suandy, "*Hukum Pajak*", (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 2

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Penguasaan hak atas tanah berisikan pengertian serangkaian wewenang kewajiban atau suatu larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “sesuatu” yang boleh wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah.¹⁰

Tujuan pengaturan terhadap tanah adalah menjamin kepastian hukum dalam hal penguasaan serta pemanfaatan hak atas tanah untuk terselenggarakannya perlindungan hukum bagi rakyatnya. Banyak sekali tanah yang ada di dalam desa maupun di luar kota-kota besar dipakai oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa yang berwajib atau yang berhak.

Terkait isu terkini mengharuskan adanya sebuah bukti penguasaan tanah seperti bukti tertulis, keterangan saksi ataupun keterangan para pihak terlihat memberikan penjelasan tentang adanya hak atas tanah akibat peralihan hak sebelumnya. Sehingga terbukti bahwa penguasaan tanah tersebut dilakukan oleh orang lain. Menurut para ahli penguasaan merupakan hak dalam pemanfaatan, mengelola, namun belum tentu memiliki.¹¹

Dalam konteks sewa tanah, misalnya secara hukum tanah merupakan hak pemilik tanah, namun tanah tersebut digarap atau dimanfaatkan lahan oleh penyewa tanah untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Penguasaan tanah secara yuridis adanya hak dalam penguasaan yang diatur dalam

⁹ Penjelasan Umum Undang – Undang Dasar 1945.

¹⁰ Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia...*, 73.

¹¹ Santoso, Urip. "*Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Kencana, 2013), 5.

Undang-Undang. Adanya konflik bisa menyebabkan dampak sosial di bidang pertahanan, misalnya dapat menimbulkan perselisihan sosial dan gangguan diantara anggota masyarakat serta dapat mempersulit mereka yang bekerja sama.¹²

Pengakuan atas suatu hal seseorang haruslah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah dan kuat, salah satunya hak atas tanah, misalnya adanya sertifikat hak atas tanah tersebut. Pengertian “Penguasaan” dan “menguasai” dapat di pakai dalam arti fisik maupun dalam arti yuridis. Selain itu dapat beraspek perdata dan beraspek publik.

Dalam penguasaan yang dilandasi hak yang telah dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang menjadi haknya, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya dan tidak diserahkan kepada orang lain. Politik pertanahan pemerintah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria menyatakan bahwa :

1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial.
2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain.

Namun, masih banyak kasus tanah yang tetap terjadi walaupun adanya peraturan yang berlaku dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab lain yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap tanah tersebut. Faktor-faktor umum lain yang menyebabkan timbul kasus pertahanan sebagai berikut :

¹² Zalza Billa Fransiska, Anajeng Ersri Edhi Mahanani. *Upaya Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Izin Oleh Pengarap Lahan*, Jurnal Ilmiah.

1. Gangguan terhadap administrasi pertahanan;
2. Meningkatnya harga tanah tersebut;
3. Situasi individu yang semakin sadar akan hak dan kepentingannya;
4. Salah satu kebijakan pemerintah adalah suasana keterbukaan;
5. Adanya aparatur pemerintah gagal dalam mengelolah aspirasi rakyat;
6. Beberapa pihak memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan baik politik atau materi yang tidak adil;¹³

Sebidang tanah dapat dikuasai atau dimiliki dengan berbagai macam cara yang kita kenal pada umumnya antara lain seperti jual beli, sewa, waris, hibah dan telah habis masa berlakunya. Namun, faktanya bahwa hampir semua kasus yang melibatkan tanah adalah ilegal yaitu menguasai tanah tanpa haknya.¹⁴

Islam tidak pernah melarang ataupun membatasi dalam memperkaya diri, asalkan sesuai dengan ketentuan, tidak bertentangan dengan agama termasuk ke dalam membuka lahan tanah baru. Islam mengajarkan bagaimana membuka tanah dengan baik yang belum pernah menjadi hak milik oleh orang lain.

Salah satu permasalahan Penguasaan tanah yang muncul di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk dan kebutuhan akan tanah yang terus

¹³ Anatami, Darwis. *"Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah."* Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12, no. 1 (2017): 1-17.

¹⁴ Vanesa Inkha Zefanya Uway, *"Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Diduduki Secara Melawan Hukum"*, Jurnal Lex Administratum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, 132.

berlanjut dan bertambah. Masalah ini juga di mulai pada saat jual beli dan penyerahan pengurusan tanah tersebut. Maka dari itu, sangat penting berhati-hati saat berurusan dengan masalah tanah.

Perbuatan melawan hukum dalam penguasaan suatu tanah banyak terjadi di masyarakat Indonesia, seperti hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak terjadi apabila dilakukan pengambilan dan penguasaan suatu tanah yang sudah dimiliki/dikuasai oleh suatu masyarakat.

Suatu tanah dapat menjadi hak orang lain, jika dalam penguasaan seseorang yang tidak memilikinya tetapi menempatnya dengan adanya itikad baik dan selama tidak ada orang yang ikut campur dalam urusan tuntutan atau keberatan atas penguasaan dalam jangka waktu tertentu atau lama. Namun, jika persoalan yang terjadi pada saat ini, yaitu persoalan tanah di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupten Ogan Komering Ilir penguasaan tanah dilakukan dengan itikad kurang baik dan tidak adanya hak yang sah dalam tanah tersebut.

Berdasarkan fenomena yang timbul di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah saya amati terdapat sebuah penguasaan tanah tanpa izin. Pada awal mula tanah tersebut berasal dari pak Rasjid selaku pemilik tanah pertama kali dengan proses jual beli pada tahun 1990an dengan sistem kredit dengan secara kolektif sebanyak 94 orang/KK.

Setiap pemilik tanah yang sah telah memberikan pembatas/patokan di sekitar tanahnya, akan tetapi pada saat pemilik tanah yang sah kembali beberapa tahun kemudian tanah tersebut telah ditanami/digarap menjadi kebun seperti semangka, pare, dan sebagainya sesuai dengan musim.

Mulai pada tahun 2017 tanah tersebut digarap, sekitar 6 tahun tanah tersebut digarap oleh orang lain. Padahal status tanah tersebut masih menjadi hak milik orang lain, selain itu pembatas yang telah diberikan oleh pemilik tanah yang sah telah hilang. Pihak yang menguasai tanah sebelum menggunakan tanah untuk digarap tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah yang sah.

Bahkan hasil dari perkebunan tanaman tersebut tidak diberikan kepada pemilik tanah yang sah. Dapat dikatakan sebagai pemilik tanah yang sah, sebab pemilik tanah yang sah memiliki Sertifikat tanah tersebut yang dikeluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut pandangan Islam, manusia di dunia diberi kewenangan untuk dapat memakmurkan bumi, manusia sebagai *khalifah* atau pengatur dan penguasa bumi (tanah) dan sebagai hamba diharapkan untuk berpikir dan dapat memahami ketentuan hukum yang telah diciptakan Allah. Orang yang menguasai atau memiliki tanah dianggap diberikan amanat dari Allah untuk menggunakan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana halnya Rasulullah telah memberikan tanah demi kepentingan masyarakat, maka khalifah umar dengan alasan yang sama untuk mengambil tanah itu kembali tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada era modern zaman sekarang pemilikan tanah dan pemanfaatan tanah harus diperhatikan karena kebutuhan tanah semakin meningkat sehingga terjadi penguasaan tanah tanpa izin pemilik tanah yang dilakukan oleh individual maupun sekelompok orang. Dalam Islam hal yang dilakukan termasuk ke dalam tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan di larang

dalam Islam. Bahwa dalam konsep kepemilikan dari Wahbah Az-Zuhaili terdapat faktor-faktor kepemilikan sempurna yaitu penguasaan terhadap sesuatu yang boleh, akad, *khilafiyah* latar belakang dan lahir dari sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, faktor-faktor tersebut yang menentukan adanya suatu hak milik.

Dalam pemindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan ataupun wasiat.¹⁵ Dalam penjelasan Wahbah Az-Zuhaili dapat dijelaskan bahwa penguasaan tanah tanpa adanya persetujuan pemilik tanah merupakan termasuk ke dalam *menghashab* (menyerobot) suatu barang/hak milik orang lain. Seperti persoalan tanah di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam tafsir Al Maraghi dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan mengambil harta dengan cara yang batil bearti mengambil dengan cara tanpa adanya imbalan sesuatu yang hakiki. Syariat Islam telah melarang mengambil harta tanpa imbalan dan tanpa adanya keleraan dari orang yang memilikinya.

Dalam hal ini termasuk kedalam *ghasab* merupakan suatu tindakan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya tanpa izin pemiliknya. Hal tersebut telah dilarang dalam Islam. Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin (Studi Kasus di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir)".

¹⁵ Aisyah Nasution, *Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara tanpa Persetujuan Pemilik Tanah di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*, Jurnal Ilmiah.

Dalam hal ini, penguasaan tanah tersebut sudah dilakukan sekitar 6 tahun, yang seharusnya pihak yang mengelola/mengarap tanah tersebut meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah yang sah. Karena tanah tersebut masih milik sah orang lain. Dimana pihak tanah yang sah awalnya sudah memberi patokan disetiap tanahnya.

Pada saat pemilik tanah yang sah kembali untuk mengecek tanahnya ternyata patokan yang telah dibuatnya telah hilang bahkan tanahnya sudah ditanami dan digarap oleh orang lain. Dalam kasus hal ini termasuk kedalam penyerobotan tanah milik orang lain.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin (Studi Kasus di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir)"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan penulis dapat dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengetahui Apakah Faktor yang melatarbelakangi Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Untuk dapat mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, terutama untuk masyarakat Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa izin yang dilakukan oleh pengelola tanah yang telah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta dianalisis menurut Hukum Islam dan diharapkan penelitian ini bisa dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembacanya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaca khususnya masyarakat umum supaya lebih paham terhadap penguasaan tanah tanpa izin pemilik tanah.

- c. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana dan memenuhi syarat-syarat akademik dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kemungkinan adanya pengulangan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, diantaranya yaitu :

Rini Ambar Sari (2020) telah melakukan penelitian dengan judul "***Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Grondkaart sebagai bukti penguasaan tanah (Studi pada penggunaan tanah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Divisi Regional IV Tanjung Karang***)" permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana kedudukan hukum dan penggunaan *Grondkaart* sebagai bukti penguasaan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *Grondkaart* sebagai bukti penguasaan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan. Tulisan ini tentang penguasaan tanah perkertaapian, harus adanya bukti sertifikat hak atas tanah. Dalam Islam penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) termasuk *Grondkaart* telah sesuai dengan hukum islam. Karena kepemilikan, dalam Islam telah diakui yaitu kepemilikan individu dan kepemilikan umum yang diperoleh dengan *syara* sehingga setiap individu berhak melakukan apapun terhadap suatu kepemilikannya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penguasaan tanah milik pribadi tanpa izin pemilik tanah yang sah untuk dikelola

oleh orang lain menurut sudut pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penguasaan tanah.¹⁶

Tuan Itona (2020) telah melakukan penelitian dengan judul **"Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Milik Individual untuk Perluasan Jembatan Uning Kabupaten Aceh Tengah"** permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini bagaimana upaya aparat kampung dalam penyelesaian sengketa tanah milik individual, bagaimana Kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyelesaian sengketa penguasaan tanah serta bagaimana penyelesaian sengketa penguasaan tanah milik individual untuk perluasan jembatan uning dalam konsep *Al-Shulhu*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dan data yang diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan dan penelitian kepustakaan. Tulisan ini tentang upaya aparat kampung melakukan musyawarah/mediasi atas sengketa penguasaan tanah milik individual banyaknya pihak yang mengaku bahwa tanahnya terkena perluasan jembatan uning. Perbedaanya dengan penelitian ini adalah penguasaan suatu tanah milik individu yang dikuasai untuk perkebunan oleh orang lain tanpa izin menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penguasaan tanah hak milik individual.¹⁷

¹⁶ Rini Ambar Sari, *Skripsi* : "Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Grondkaart sebagai bukti penguasaan tanah (Studi pada penggunaan tanah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Divisi Regional IV Tanjung Karang)" (Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁷ Tuah Intona, *Skripsi* : "Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Milik Individual untuk Perluasan Jembatan Uning Kabupaten Aceh Tengah (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro

Dyah Azhari (2021) telah melakukan penelitian dengan judul "***Pemanfaatan Tanah Negara (Government Ground) berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang berhak atau Kuasanya (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)***" permasalahan yang diangkat bagaimana pendapat tokoh masyarakat di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Kab. Lamongan tentang pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) di analisis dengan prepektif *ihya' al-mawat*, apa faktor penyebab pemanfaatan tanah Negara (*Government Ground*) tanpa izin di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Tulisan ini tentang masyarakat yang ada di desa tidak izin terlebih dahulu pada saat menggunakan tanah negara tersebut. Selain itu, menurut pendapat tokoh masyarakat di analisis dengan hukum Islam *ihya al mawat* sudah sesuai karena dari beberapa para ulama fiqih dan pendapat tokoh masyarakat menganjurkan izin terlebih dahulu sebelum memakainya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tanah hak milik individu tersebut dikuasai oleh orang lain tanpa izin pemilik tanah yang telah bersertifikat BPN menurut Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai menggunakan/memakai tanah tanpa izin yang ada di desa.¹⁸

Lamongan)", (Banda Aceh : Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

¹⁸ Dyah Azhari, *Skripsi* : " Pemanfaatan Tanah Negara (Government Ground) berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang berhak atau Kuasanya (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)", (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, bahwa belum ada penelitian yang sama dengan penelitian ini, Karena di dalam penelitian ini lebih mengarah kepada menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap penguasaan hak milik tanah yang telah bersertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa adanya izin kepada pemilik tanah yang sah untuk dikelola atau dimanfaatkan menjadi perkebunan. Penelitian yang saya angkat yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin (Studi Kasus di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir) maka penulis tertarik untuk meneliti sesuai dengan permasalahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.¹⁹ Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan dalam sebuah penelitian, penulis harus lebih dahulu dapat menguasai metode atau cara yang tepat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) adalah turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti.²⁰ Peneliti ini langsung ke tempat penelitian

¹⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 9.

²⁰ Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta : BPFE, 2002), 92.

dan melakukan wawancara dengan informan serta observasi secara langsung.

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat dekriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan strategi dan implementasi model dengan menggambar masalah berdasarkan hasil temuan.²¹

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dapat berupa orang maupun wilayah. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan sumber data atau subjek penelitian atau sumber-sumber yang menjadi tempat akan diperoleh data.²² Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang memiliki tanah di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terkena dampak penguasaan hak milik tanah tanpa izin pemilik tanah berjumlah 94 KK.

Sampel adalah sebagian dari populasi penelitian atau contoh dari keseluruhan populasi penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²³ Dalam proses pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* pada beberapa orang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Metode *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dari sejumlah populasi

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 8.

²² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 58.

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, 59-60.

berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu dari populasi.²⁴ Adapun kriteria sampel yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaitu :

- a. Pemilik tanah Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sah dan memiliki sertifikat BPN.
- b. Pengelola yang menguasai tanah Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir tanpa izin selama 6 tahun.
- c. Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- d. Saksi asal usul berdirinya tanah Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 9 orang terdiri dari pemilik tanah yang sah, Saksi asal usul berdirinya tanah, Pengelola tanah, Kepala Desa dan beserta Perangkat Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menurut (Suharsimi Arikunto) adalah apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Tetapi, jika jumlah subjek besar dapat diambil antara 10%-15% atau 15%-25% atau lebih.²⁵

Menurut Roscoe dalam Sugiyono ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.²⁶ Dari keseluruhan populasi semuanya berjumlah 94 orang, maka sesuai pendapat diatas jumlah sampel dalam penelitian ini dapat diambil 10% dari

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, 65.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 112.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013)...., 129.

keseluruhan jumlah populasi. Sehingga didapat jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 9 orang.

Dalam pengambilan sampel dilakukan secara proposional terhadap jumlah populasi. Jika jumlah sampel yang diambil sudah dianggap *representative* mewakili populasi, maka pengambilan sampel dapat dihentikan. Karena penelitian ini memerlukan 9 orang untuk mewakili populasi yang telah sesuai dengan kriteria, maka penelitian ini mengambil 9 orang sebagai objek penelitian karena mampu mewakili karakteristik populasi yang ditentukan.

3. Sumber dan Data

Sumber data adalah suatu subjek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.²⁷ Adapun data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari pokok masalah atau isu hukum itu sendiri dimana dalam hal ini telah dipertegas dengan menggunakan metode wawancara dan juga observasi atas objek pokok masalah.²⁸ Data primer ini dapat dari sumber lapangan responden yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara yang dilakukan kepada orang yang tanahnya terjadi penguasaan tanah tanpa izin pemilik tanah di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

²⁷ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), 49.

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2015), 28.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder di dapatkan dari sumber kedua yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder meliputi bahan kepustakaan yang dapat membantu proses analisis penelitian yang didapat dari beberapa artikel, buku, dokumen, ataupun jenis penelitian lainnya.²⁹

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan perundang-undangan.³⁰ Bahan primer seperti Al-Qur'an, hadist, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, rancangan undang-undangan dan pendapat pakar hukum.³¹ Bahan sekunder seperti bahan yang berkaitan dengan judul skripsi.

²⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 52.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris...*, 35.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³² Bahan tersier seperti jurnal, internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³³ Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (*Wawancara*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁴

Wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah wawancara tidak berstruktur yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu lama bersama informan di lokasi penelitian.³⁵ Wawancara tersebut termasuk ke dalam wawancara semi-struktur (*semistructure*

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris...*, 45.

³³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, 76.

³⁴ Lincoln dan Guba, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 186.

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama (Bajarmasin: Antasari Press, 2011), 76.

interview) Tujuan dari adanya wawancara jenis ini untuk menenukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat.

Dalam melakukan wawancara penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (*Guide Interview*) agar dapat memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang akan diutarakan. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada 9 orang yang terdiri dari pemilik tanah yang sah, saksi berdirinya tanah Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pengelola tanah Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kepala Desa dan beserta Perangkat Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmunan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.³⁶ Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melakukan pra observasi terlebih dahulu untuk memastikan permasalahan penguasaan hak milik tanah tanpa izin tersebut benar-benar terjadi di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain itu, tanah tersebut digarap/dikelola oleh pengelola tanah tanpa izin menjadi perkebunan seperti jagung, pare, timun, cabe, semangka dan sebagainya.

³⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metologi Penelitian...*, 90.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.³⁷ Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan selama penelitian penulis mendapatkan dokumentasi berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dari salah satu pemilik tanah atas nama bapak Suparmo, yang awal mula tanah tersebut milik pak H. Rasjid Alibasjah. Selain itu, masing-masing dari pemilik tanah telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁹ Kemudian disimpulkan menggunakan metode deduktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan

³⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, 114.

³⁸ Robert Bogdan, C. Dan Knopp Sari Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, 334.

³⁹ Lexy. Moelong, J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakaya. 2000), 3.

atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada persoalan yang bersifat khusus dan spesifik.⁴⁰

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya ke dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan
 Dalam bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Landasan Teori
 Pada bab ini akan membahas tentang Tinjauan Umum Hak milik atas Tanah, Tinjauan Umum Hak Milik atas Tanah menurut Hukum Islam dan Hak Milik menurut Hukum Ekonomi Syariah.
- BAB III** : Gambaran Umum di Desa Tanjung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
 Pada bab ini akan membahas tentang Sejarah lokasi penelitian, Letak geografis lahan Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin (Studi Kasus di Desa

⁴⁰ Sudjana, Nana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru. 1998), 6.

Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir).

BAB IV

: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan perbandingan antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan. *Pertama*, Faktor apakah yang melatarbelakangi Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin. *Kedua*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin (Studi Kasus di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir).

BAB V

: Penutup

Pada bab ini penutup terdiri dari kesimpulan atau jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran.